

GAGASAN ADVOKAT MENJADI WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kukuh Dwi Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur, Tel. (0341) 463513,

e-mail: kukuhdwik@umm.ac.id

Abstrak

Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakan hukum dengan caranya sendiri dalam memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Tujuan dari pembelaan itu memberikan argumentasi yang berdasarkan hukum dan menciptakan iklim penegak hukum yang baik sehingga dapat mengungkap kebenaran materiil dalam penegakan hukum. Dengan diberikan batasan mejaga kerahasiaan hubungan keprofesian yang diketahui dan diperoleh dari klien dengan menjadi whistleblower dapat membatasi penyalahgunaan kewenangan oleh advokat dan menjadikan kondisi pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat lebih terbuka. Dengan dasar pemikiran pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan rumit diperlukan metode atau upaya yang luar biasa untuk menjangkau perkembangan modus operansi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Kata kunci : advokat, whistleblower, tindak pidana korupsi

A.Pendahuluan

Advokat sebagaimana UU Nomor 18 tahun 2003 pada Pasal 5 diposisikan sebagai penegak hukum, artinya diposisikan sejajar dengan para penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Polisi dalam menegakkan hukum.. Dalam Pasal 5 tersebut secara tegas dan jelas memposisikan advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yag dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi advokat yang menjadi salah satu penegak hukum dalam

mencitakan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam penegakan hukum menjadi sebuah bagian dari sistem peradilan hukum pidana.

Menjadi tanggungjawab seorang advokat dengan diposisikan sebagai penegak hukum, maka advokat selain tugasnya memberi pendampiangn hukum kepada kliennya dan bantuan hukum secara prodeo bagi orang yang tidak mampu, mereka memiliki kewajiban menjaga tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Namun sering kali kita menemukan beberapa oknum advokat pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penasihat hukum justru menciptakan sebuah tindak pidana baru dikarenakan oknum advokat tersebut secara membabi buta membela kliennya dengan memakai berbagai cara bahkan sampai melawan hukum itu sendiri.

Hal ini disebabkan adanya sebuah sistem yang memberikan peluang kepada oknum advokat dapat melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai *officium nobile* dengan melakukan tindakan-tindakan seperti penyuapan kepada penegak hukum yang lain, menghilangkan alat bukti, menghalang-halangi proses penyidikan, mengarahkan kesaksian palsu dan tindakan lainnya dengan tujuan melemahkan hukum.

Menurut hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan sebanyak 23 advokat yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, dengan rincian 16 advokat tersangka kasus penyuapan, 5 advokat tersangka kasus menghalang-halangi proses penyidikan dan 2 advokat memberikan keterangan palsu.¹

Munculnya kesempatan advokat melakukan penyalahgunaan profesinya tersebut tidak lain dikarenakan adanya pertentangan dua norma dalam UU advokat sendiri, yakni antara Pasal 5 dengan Pasal 19 UU advokat. Yang mana Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang diperoleh atau diketahui dari kliennya dikarenakan hubungan profesinya, perihal inilah yang selalu menjadikan advokat merasa kebal akan hukum sehingga mempengaruhi perilaku hukum advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu penegak hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta terkait obyek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami dan mengurai konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan obyek penelitian sehingga dapat menghasilkan

¹ Adhi Muhammad Daryono, (2018), Lucas, *Advokat ke-23 Yang Terjerat Kasus Korupsi*, Tersedia pada <https://kumparan.com/@kumparanne>

[ws/lucas-advokat-ke-23-yang-terjerat-kasus-korupsi-1538445454938082549](https://www.kumparan.com/@kumparanne/lucas-advokat-ke-23-yang-terjerat-kasus-korupsi-1538445454938082549), [Akses 14 Januari 2019]

sebuah solusi baru dengan merujuk dan/atau mengkaji tujuan adanya konsep tersebut.

Penelitian ini menganalisa tujuan peran dan fungsi advokat sehingga memberikan gambaran maksud dari seorang advokat itu diposisikan sebagai salah satu penegak hukum serta transparansi advokat melalui sistem *whistleblower* diharapkan menjadi salah satu solusi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Pembahasan

Tujuan Peran dan Fungsi Advokat

Pada tanggal 5 april 2003 telah disahkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang advokat yang menjadi dasar menjalankan tugas dan fungsi advokat sebagai *officium nobile*. Dengan hadirnya undang-undang ini kepastian hukum dan perlindungan untuk para advokat dalam menjalankan perannya termasuk menjadi pendukung penegakan hukum di Indonesia. Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya selain dilindungi oleh undang-undang juga harus mematuhi norma dengan tetap menegakkan keadilan hukum itu sendiri.

Menurut Adnan Buyung Nasution,² menerangkan terkait lima dimensi perjuangan advokat di Indonesia, yakni : *Pertama*, Kemanusiaan adalah rasa kemanusiaan sewaktu membela kliennya. Advokat dalam melakukan pendampingan dan pembelaan kepada kliennya harus tetap memegang teguh rasa kemanusiaan, meskipun dalam menjalankan tugasnya itu memperoleh imbalan berupa *legal fee* atau *honorarium*. Namun, apabila rasa kemanusiaan yang menjadi wujud keluhuran profesii itu dilupakan, maka profesi advokat akan kehilangan arah dan tujuan dalam mencari keadilan atau kebenaran hakiki, karena dia akan tenggelam atau terbawa arus mencari kekayaan atau harta semata. Akibatnya menjadikan advokat kehilangan semangat juang dalam menegakkan hukum baik berhadapan dengan lawan yang kuat, penguasa atau orang yang mempunyai kuat secara finansial akan mudah goyah, bisa dibeli, dikalahkan, dan bahkan dapat mengkhianati kliennya.

Kedua, Pertanggungjawaban Moral, terdapat dua hal prinsip dalam membela klien, yakni :

a. Dasar hukum dari perkara yang dihadapi, dalam membela dan

² Nasution, Adnan Buyung. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusioanlisme Advokat*, Jakarta : Kata. hlm. 23

memperjuangkan hak-hak klien didasarkan pada peraturan perundang-undangan tidak membuat dalih/alasan yang tidak ada dasar hukumnya.

- b. Moral dan etika dari perkara yang dihadapi, dimaknai bahwa pencari keadilan yang layak dibela dan diurus perkaranya wajib diperjuangkan didasarkan pada moral dan etika profesi. Apabila tidak ada moral dan etika, hukum akan merusak kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, membangun negara hukum (rechstaat), bahwa profesi advokat dapat berjalan dengan baik apabila *the due process of law* dan *fair trial* ditegakkan. Maksudnya dalam memperjuangkan kepentingan profesi hukum atau klien harus memperhatikan *rule of law, independence of judiciary* dan *the due process of law*.

Keempat, membangun demokrasi, bahwa demokrasi dapat berdiri apabila ditunjang oleh negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kelima, memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas dan mandiri dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau parapencari keadilan. Sebagaimana Pasal 1 butir 1 UU advokat, profesi advokat merupakan *free legal profession* dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangnya yang berlaku dan kode etik.

Selain dibutuhkan oleh para pencari keadilan advokat memiliki beban untuk tetap teguh menjaga tegaknya hukum dengan didasarkan pada etika hukum dan moralitas keprofesian, sehingga peran advokat sebagai penegak hukum untuk tujuan penegakan hukum sangatlah penting dalam menggali kebenaran materiil dalam terjadinya tindak pidana. Sebagai advokat harus lebih transparan atau tidak menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh kliennya dengan dalih rahasia jabatan. Tujuan pembelaan kepada klien dengan mehalalkan segala cara harus diluruskan dan memposisikan klien pada tempatnya sesuai dengan kasus posisinya.

Profesi advokat merupakan salah satu profesi yang mewajibkan untuk menjaga kerahasiaan kliennya, namun sejauh ini tidak ada sebuah batas sejauh mana advokat dapat menjaga kerahasiaan kliennya baik itu secara mutlak (absolut) atau relatif (nisbi). Artinya tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan atau transparansi informasi kejahatan kliennya dapat dibuka sehingga membatu pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Ropaun Rambe³ memaknai rahasia jabatan, apabila menjadi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan dalam segala kondisi, maka rahasia jabatan advokat terkait kliennya menjadi rahasia yang mutlak atau absolut.

Sebaliknya, apabila rahasia jabatan itu relatif atau nisbi, maka dapat membuka rahasia jabatan tersebut dengan kenyataan harus mengorbankan salah satu kepentingan. Namun itu pada mencapai sebuah kesimpulan atau pilihan membuka kerahasiaan jabatan itu menjadi permasalahan tersendiri, karena tetap mempertimbangkan kepentingan mana yang harus dikorbankan antara kepentingan yang lebih besar daripada yang dilindunginya.

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara umum dapat dimaknai sebagai tindakan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang mendatangkan kerugian negara. Sebagaimana tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 2001, menjelaskan ruang lingkup perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan menurut

Herdarman Supanji⁴ ruang lingkup tersebut diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu :

- a. Delik kerugian negara;
- b. Delik penyuapan dan gratifikasi;
- c. Delik penggelapan dalam jabatan;
- d. Delik pemerasan dalam jabatan;
- e. Delik pemborongan, leveransir dan rekanan.

Korupsi sejak orde baru sampai hari ini terus berkembang secara masif, terstruktur, sistematis dan modus operandi yang dilakukan mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui websitenya merinci tindak pidana korupsi berdasarkan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014-2018

Jenis Perkara	2014	2015	2016	2017	2018
Pengadaan barang jasa	15	14	14	15	9
Perijinan	5	1	1	2	0
Penyuapan	20	38	79	93	111
Pungutan	6	1	1	0	0
Penyalahgunaan anggaran	4	2	1	1	0
TPPU	5	1	3	8	4
Merintang proses penyidikan	3	0	0	2	2
Jumlah	58	57	99	121	126

³ Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta : PT Grasindo, Hal. 41-42

⁴ Supandji, Hendarman, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas*

Kejaksaan, makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu di Universitas Diponegoro Semarang tanggal 27 Februari 2009, Hlm. 5.

Sumber data website kpk.go.id

Dari uraian tabel tersebut tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terhitung mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total perkara adalah 461 perkara dengan rincian perkara pengadaan barang jasa 67 perkara, perijinan 9 perkara, penyuapan 341 perkara, pungutan 8 perkara, penyalahgunaan anggaran 8 perkara, TPPU 21 perkara dan merintagi proses penyidikan 7 perkara.

Jenis perkara tindak pidana korupsi penyuapan menjadi tindak pidana yang paling tinggi jumlahnya dan mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi jumlah perkara ditempat kedua.

Dari pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatannya, KPK juga merinci mulai tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan profesi/jabatan Tahun 2014-2018

Jabatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anggota DPR dan DPRD	8	9	19	23	20	85
Kepala Lembaga/ Kementerian	4	9	3	2	0	1
Duta Besar	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0
Gubernur	2	3	3	1	1	2
Walikota/Bupati dan Wakil	3	12	4	9	13	20
Eselon I / II / III	7	2	7	10	43	17
Hakim	3	2	3	1	3	2
Jaksa	0	0	0	3	1	0
Polisi	1	0	0	0	0	0
Pengacara	0	0	2	1	0	3
Swasta	24	16	18	28	28	32
Lainnya	8	8	3	21	13	12
Korporasi	0	0	0	0	1	3
Jumlah Keseluruhan	59	61	62	99	123	177

Sumber data website kpk.go.id

Untuk tindak pidana korupsi berdasarkan profesi dan jabatannya profesi advokat ikut menjadi subyek dalam menambah jumlah perkara tindak pidana korupsi bersama dengan para penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, polisi. Pelaku tindak pidana korupsi paling tinggi dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD sebesar 229 perkara, dari sektor swasta menempati tempat kedua sebesar 214 perkara, untuk pejabat eselon I/II/III menempati urutan ketiga sebesar 192 perkara dan walikota/bupati dan wakil sebesar 91 perkara.

Dari dua tabel tersebut diatas dilihat dari jenis perkara dan profesi atau jabatan pelakunya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara pasti. Dengan ini dapat

dimaknai tidak ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Justru makin tahun modus operandi yang dipakai oleh para pelaku tindak pidana korupsi mengikuti perkembangan jaman, beberapa tindak pidana korupsi memakai kata sandi tertentu untuk melancarkan perbuatannya agar terhindar dari para penegak hukum. sebagaimana hasil data yang dihimpun oleh website blilio.net menyebutkan ada 20 kata sandi yang dipakai oleh para pelaku.⁵

Kata-kata sandi yang digunakan menggunakan istilah-istilah yang digunakan tidak berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana korupsi sehingga memerlukan usaha atau metode khusus diluar *due process model* dalam pengungkapannya. Kata sandi yang digunakan terinci sebagai berikut :

Tabel 3 : Kata Sandi yang digunakan para pelaku Tindak Pidana Korupsi

No	Kata sandi	Arti	Perkara
1.	1 Ton	Uang suap sebesar 1 Miliar	Korupsi DAK Fisik Kabupaten Kebumen APBN 2016
2.	Tina Toon, Melvin, Windu dan Penyanyi	Nama Pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi	Penyuapan perizinan proyek pembangunan Meikarta.
3.	Ahok	Pengusaha impor daging	Penyuapan mantan Hakim Konstitusi
4.	Apel Malang dan Apel Washington	Uang Rupiah dan Dollar	Penyuapan anggota DPR-RI Anggelina Sondakh dan Mindo Rosalina
5.	Pelumas dan Semangka	Uang dan permintaan dana	Penyuapan anggota DPR-RI Anggelina Sondakh dan Mindo Rosalina

⁵ 20 Sandi Korupsi Di Indonesia Ini Berasil Diungkap Oleh KPK (Novembver 2018), diakses pada 14 Januari 2019 dari blilio.net.

No	Kata sandi	Arti	Perkara
6.	Pengajian	Kesepakatan bertemu untuk transaksi	Penyuapan Anggota DPR RI Fraksi Golkar Aditya Anugrah dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Hakim Sudiwardono.
7.	Santri dan Anak Jin	Nama pejabat dan pengusaha	Penyuapan pengadaan Al-Qur'an di lingkungan Kementerian Agama
8.	McGuire, Chivas Regal dan Vodka	Amplop yang berisi uang hasil korupsi	Proyek pengadaan E-KTP
9.	Undangan	Uang suap	Penyuapan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu
10.	Buku dan Perhatian	Uang dan besaran jumlah uang suap yang disepakati	Penyuapan terkait pembuatan laporan penilaian opini WTP Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan auditor BPK RI
11.	Undangan	Pertemuan serah terima uang suap	Penyuapan Anggota DPRD Jambi dalam pembahasan RAPBD Provinsi jambi tahun 2018
12.	Sapi dan Kambing	Uang suap	Suap kepada Panitera Peganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk merubah putusan pengadilan
13.	Kalender	Uang suap yang dibayar secara berkala	Suap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius
14.	Telur Asin	Uang Suap	Suap proyek pembangunan di Semarang
15.	Sarung	Uang Suap menjelang hari Raya Idul Fitri	Suap proyek pembangunan PT Adhiguna Keruktama
16.	Kacang Pukul	Uang Suap	Suap kepada Gubernur Riau Gulat Medali Emas Manurung
17.	Obat	Uang Suap	Permintaan uang suap Bupati Bangkalan Fuad Amin kepada para investor ketika akan melakukan pengurusan ijin di daerah Bangkalan
18.	Bibit dan Batang Tanaman	Uang Suap	Uang suap yang diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

No	Kata sandi	Arti	Perkara
			Bogor pada proyek tukar guling lahan hutan di Kabupaten Bogor
19.	Ton Pinang	Uang Suap	Suap yang diberikan Bupati Biar pada proyek rekontruksi tanggul laut abrasi pantai
20.	3 Ton Emas	Uang suap sebesar 3 miliar	Suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dlam perkara gugtan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan tengah

Sumber data diolah dari website brilio.net

Dari uraian kata sandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi secara formulasi komunikasinya menciptakan sebuah perbuatan yang tidak menunjukkan perbuatan tindak pidana korupsi. Penggunaan kata “pengajian” untuk kesepatakan bertemu dan kata-kata sandi seperti “obat” untuk menyamarkan uang bahwa telah terjadi transaksi suap menyuap yang tujuannya menghindari atau menutupi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Dengan semakin berkembangnya metode atau modus operasi para pelaku melakukan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan tingginya tingkat kesulitan pengungkapan tindak pidana korupsi. Selain memerlukan kerja keras dari sisi sumber daya manusianya dalam melakukan penyelidikan sampai pada pengungkapan

tindak pidana korupsi juga diperlukan *goodwill* dari pemangku kekuasaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain dari tingkat kesulitannya yang semakin tinggi, dampak sosial dari tindak pidana korupsi terhadap perekonomian adalah⁶ :

- a. Menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomian nasional;
- b. Terciptanya budaya inversitas yang koruptif menghadirkan investor yang tidak berkualitas;
- c. Menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan kelembagaan yang buruk;
- d. Menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana berkualitas rendah;
- e. Menciptakan ketipangan pendapatan atau ketimpangan kemiskinan semakin besar;
- f. Meningkatkan jumlah kemiskinan;

⁶ Pradipto, Rimawan. 2016. *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan

Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal. 23-29.

Dari dasar pemikiran itulah tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* dan dari para pelaku dilakukan oleh *white collar crime*, *blue collar crime* dan *corporate* dengan menggunakan metode *organized crime*, sehingga dalam pengungkapannya dibutuhkan *extra ordinary law*. Untuk melakukan pemberantasan perlu membentuk sebuah sistem hukum yang tidak memberikan kesempatan bagi pelaku dalam melakukan perbuatan korupsi.

Pengertian Whistleblower

Whistleblower secara historis munculnya bermula dari petugas Inggris yang meniup peluit pada saat melihat kejahatan, fungsi dari peluit itu juga untuk memberitahukannya kepada penegak hukum lainnya dan masyarakat dari bahaya yang akan datang.⁷ Sehingga *whistleblower* dapat dikonotasikan sebagai peniup peluit atau dapat dikontekstualisasikan sebagai pemukul kentongan, dimana aparat pengamanan tradisional memberikan tanda telah terjadi kejahatan atau bencana dengan memukul kentongan. Dari kedua konotasi tersebut, istilah *whistleblower* dimaknai sebagai pengungkap fakta atau pembocor

rahasia dari suatu peristiwa kejahatan yang telah diketahuinya.

Seseorang dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* diharuskan orang tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri telah terjadi tindak pidana dan terdapat itikad baik dalam mengungkap ke public atau melaporkan kepada penegak hukum. Perbedaan antara *whistleblower* dengan *justice collaborator* ada ada pada ikut terlibat sebagai pelaku tindak pidana tersebut. *Justice collaborator* merupakan kesaksian dari salah seorang dari pelaku yang ingin membuka informasi terkait rekan-rekannya yang ingin membuka terkait perkara tersebut, sedangkan *whistleblower* adalah orang yang mengetahui adanya perkara tindak pidana dan melaporkan kepada publik atau penegak hukum yang berwenang.

Sebagaimana UU Perlindungan Saksi dan Korban, *whistleblower* dikategorikan sebagai saksi fakta dan berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun dalam prakteknya masih banyak kendala terkait perlindungan terhadap saksi itu sendiri, namun dengan sistem yang sudah ada kita sudah cukup optimis dengan

⁷ Thurmudhi, Imam, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*

(*Studi Kasus Susno Duadji*), Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 30

seluruh regulasi yang sudah ada ini dapat memberikan dukungan pada tegaknya keadilan sehingga dapat diungkapnya kebenaran materiil.

Merujuk Pasal 31 UU Pemberantasan Korupsi, *whistleblower* diistilahkan sebagai saksi pelapor tindak pidana korupsi dan dalam pengaturannya menjelaskan bahwa pada tahap penyidikan dan pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi melarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal apa saja yang memungkinkan memunculkan identitas pelapor. Sehingga hal ini dapat dimaknai meskipun yang bersangkutan terikat pada kewajiban menjaga kerahasiaan profesi dengan dirahasiakan identitas pelapor, sangat memungkinkan mereka itu dapat menjadi *whistleblower* dalam membantu memberikan informasi tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan sanksi dari organisasi profesi atau tuntutan dari klien jika yang bersangkutan melaporkan informasi terkait kliennya.

Advokat Menjadi *Whistleblower*

Peran *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi terorganisir yang dilakukan oleh *white collar crime* menjadi salah satu terobosan hukum dalam sistem peradilan hukum

pidana di Indonesia. Dengan adanya sistem *whistleblower*.

Secara *ius contitutum* pertanggungjawaban hukum apabila advokat menjadi *whistleblower* diposisikan pada dua kondisi kewajiban hukum yakni antara kewajiban menjaga kerahasiaan klien atas apa yang didapat dari hubungan keprofesiannya dengan klien dan kewajiban sebagai penegak hukum untuk menjadi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.

Sebagai sebuah pengaturan hukum yang bernuansa *ius constituendum*, adanya keterbukaan informasi pada mekanisme atau sistem kerahasiaan klien memberikan kemudahan sendiri bagi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membela kliennya. Hukum itu seharusnya dapat memberikan kemanfaatan dan kemudahan bukan justru malah mempersulit penegakan hukum itu sendiri.

Hukum seharusnya terus berkembang mengikuti kebutuhan dan menghadirkan kemudahan dalam mewujudkan upaya preventif dari adanya tindak pidana korupsi. Dengan memberikan ruang advokat dapat menjadi *whistleblower* menciptakan iklim dunai advokat yang transparan tanpa ada yang bermain kucing-kucingan dengan para penegak hukum lainnya. Berbeda halnya dengan kondisi yang sekarang menjadikan advokat

berperilaku secara privat tanpa memperdulikan kepentingan negara dan hanya berfokus pada kepentingan hubungan keporfiesinya dengan kliennya.

Ada beberapa perkara justru kerahasiaan profesi advokat tersebut disalahgunakan untuk menyembunyikan alat bukti meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut masuk dalam kategori menghalang-halangi proses penyidikan dan

pemeriksaan di peradilan. Dengan adanya sistem yang memberikan peluang untuk berperilaku koruptif menjadikan kualitas yang buruk juga dalam iklim penegakan hukum. Berikut beberapa contoh advokat yang seharusnya memberikan pendampingan hukum agar berjalan sesuai dengan aturan justru berperilaku sebagai makelar kasus yang membantu klien menghubungkan dengan para penegak hukum lainnya.

Tabel 4. Advokat Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi

No.	Nama Advokat (Tahun)	Kasus	Putusan
1.	Tengku Syaifuddin Popon (2005)	Menyuap pegawai Pengadilan Tinggi Tipikor sebesar Rp250 juta terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya (saat itu sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh)	Divonis Pengadilan Tinggi Tipikor 2 tahun 8 bulan
2.	Harini Wijoso (2005)	Menyuap pegawai Mahkamah Agung dan Hakim Agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo.	Divonis MA tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta.
3.	Manatap Ambarita (2008)	Menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita.	Tahun 2008, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat Pengadilan Banding Sumbar. Pada tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Tahun 2012, masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perkembangan proses selanjutnya tidak jelas.
4.	Lambertus Palang Ama (2010)	Dugaan terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan.	Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Lambertus

No.	Nama Advokat (Tahun)	Kasus	Putusan
			terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.
5.	Adner Sirait (2010)	Menyuap Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp150 juta.
6.	Haposan Hutagalung (2011)	Dugaan keterlibatan dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan suap kepada pejabat di Bareskrim Polri.	Divonis MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta
7.	Mario C Bernardo (2013)	Suap/Pemberian uang diduga berkaitan dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi. Ditangkap KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang kepada pegawai MA Djody Supratman.	Divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta.
8.	Susi Tur Andayani (2014)	Susi diduga menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada.	Divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Melalui putusan kasasi benomor 2262/K/Pid.Sus/2015 tertanggal 23 Februari, Susi divonis 7 tahun penjara
9.	M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry (2015)	Dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan. Tertangkap tangan oleh KPK, ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan dan ditahan	Divonis PN Jakarta pidana penjara selama 2 tahun, ditambah denda sebesar Rp150 juta subsider enam bulan kurungan

No.	Nama Advokat (Tahun)	Kasus	Putusan
10.	OC Kaligis (2015)	Dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan. Ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan dan ditahan.	Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kaligis divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. MA menambah hukuman OC Kaligis menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
11.	Fredich Yunadi (2018)	Melakukan perbuatan untuk mencegah, merintang mengagalkan penyidikan baik secara langsung dan tidak langsung dalam membela Setya Novanto terkait kasus pengadaan E-KTP.	Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Sumber diambil dan diolah dari berbagai berita online.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa gagalnya tugas dan fungsi advokat dalam menjalankan perannya memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Dari pola perbuatan yang dilakukan memposisikan advokat sebagai makelar kasus kepada kliennya. Sehingga sudah waktunya menjaga integritas dan martabat profesi advokat dengan membuat sistem atau pola kerja pendampingan hukum kepada klien yang lebih terbuka sehingga mempersempit perilaku advokat yang akan menyalahgunakan keprofesiannya.

Pengaturan tersebut senada dengan cara pendekatan atau cara yang khusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dapat melihat

maksud dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Penjelasan Umum UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada paragraf kelima yang menjelaskan terkait tujuan menjangkau berbagai modus operadi dalam penyalahgunaan keuangan negara yang makin hari semakin canggih dan rumit, maka dibutuhkan regulasi yang dapat mencakup perbuatan-perbuatan tersebut baik itu secara formil dan materiil.

Selanjutnya pada Penjelasan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK pada paragraf ke kedua dan ketiga yang menjelaskan juga dibutuhkan usaha yang luar biasa dalam membatasi ruang gerak para pelaku tindak pidana korupsi yang semakin meluar dan sistematis sehingga

tidak dapat dilakukan dengan metode yang biasa. Sehingga diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui perubahan-perubahan sistem hukum pidana yang lebih memudahkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Penutup

Berawal dari dasar pemikiran pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin canggih, rumit dan sistematis yang dilakukan oleh *blue collar crime* dan *white collar crime* sampai *corporate* sehingga memerlukan usaha yang luar biasa dalam pengungkapannya, baik itu secara formil dan materil untuk menjangkau modus operandi tindak pidana korupsi. Perlunya ada perubahan hukum yang lebih mendatangkan kemanfaatan sehingga memudahkan dalam penegakan hukum untuk pengungkapan tindak pidana korupsi.

Perubahan sistem atau pola kerja advokat dalam mendampingi kliennya sehingga advokat dapat menjadi pelapor atau whistleblower atas kliennya sendiri. Diperlukan regulasi yang memberikan batasan menjaga kerahasiaan hubungan keprofesian antara advokat dengan kliennya menjadikan hubungan yang lebih transparan dan mempersempit ruang gerak

penyalahgunaan kewenangan advokat sebagai penasihat hukum.

E. Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Group: Jakarta.
- Daniel S, Lev. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta.
- Dempster, Quentin. 2006. *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*. Elsam. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.
- M. Lubis dan J.C. Scott. 1997. *Korupsi Politik*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusioanlisme Advokat*. Jakarta : Kata.
- Pradiptyo, Rimawan. 2016. *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta : PT Grasindo.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Supandji, Hendarman. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu di Universitas Diponegoro Semarang tanggal 27 Februari 2009.
- Thurmudhi, Imam. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia